

BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU TIMUR.

Menimbang: a.

- bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Konstruksi (Lembaran tentang Jasa Negara Tahun 1999 Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
- 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
- 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 7. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Timur atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.
- 8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9. Badan Usaha adalah Badan Usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Badan Hukum antara lain CV, Firma.
- 10. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- 11. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- 12. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hokum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
- 13. Badan Usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
- 14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.
- 15. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diperlukan bagi orang pribadi atau BUJK yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk di tempat domisilinya.
- 16. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- Konstruksi 17. Perencana adalah penyedia jasa orang perseorangan BUJK yang dinyatakan ahli dan atau profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

- 18. Pelaksana Konstruksi adalah penvedia iasa orang BUJK yang perseorangan dinyatakan atau dan professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau fisik lainnya.
- 19. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang atau BUJK yang dinyatakan ahli/professional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
- 20. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
- 21. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;

22. Sertifikat adalah:

- a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
- b. tanda bukti pengakuan atas kornpetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi rnenurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
- 23. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang jasa konstruksi pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuwan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian tertentu dan/atau keahlian masing- masing.
- 24. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
- 25. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi Penyedia Jasa, masyarakat dan Pengguna Jasa
- 26. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
- 27. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJU-BU adalah Pimpinan Badan Usaha yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha.
- 28. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJT-BU adalah tenaga ahli yang diangkat oleh PJBU.
- 29. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah sertifikat keahlian badan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan jasa konstruksi.
- 30. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sertifikat keahlian badan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan jasa konstruksi.

31. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Seperti; sekolah, keluarga, perkumpulan, Negara semua adalah masyarakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 3

Maksud pemberian IUJK adalah memberikan izin kepada orang perseorangan atau BUJK yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi di Daerah.

Pasal 4

Tujuan pemberian IUJK adalah:

- a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;
- b. menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat;
- c. adanya kepastian keandalan perusahaan;
- d. melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang Jasa Konstruksi;dan
- e. menunjang peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik yang handal.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

- (1) Usaha Jasa Konstruksi mencakup:
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan BUJK.
- (5) Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. bidang usaha perencanaan;
- b. bidang usaha pelaksanaan; dan
- c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk Badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat BUJK.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Penerbitan IUJK

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa;
- c. merupakan sarana pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 8

- (1) IUJK dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas rekomendasi dari Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) IUJK diterbitkan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
- (3) IUJK diterbitkan dalam bentuk Sertifikat.
- (4) SKPD Penerbit IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban IUJK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- (1) SKPD Penerbit IUJK dalam menerbitkan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum atau instansi yang membidangi jasa konstruksi yang membidangi jasa konstruksi atau yang telah ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang Paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengansurat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, Dinas Pekerjaan Umum Daerah atau instansi yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Pejabat Dinas Pekerjaan Umum atau instansi yang membidangi jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (5) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 11

- (1) SKPD Penerbit IUJK memberikan pelayanan penerbitan IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan IUJK baru;
 - b. perpanjangan IUJK;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan IUJK.
- (3) Proses penerbitan IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Paragraf 1

Persyaratan BUJK

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki PJT-BU.
- (2) PJT-BU jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) PJT-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Tekik yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum atau instansi yang membidangi jasa konstruksi.

- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik paling sedikit meliputi:
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh PJU-BU dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan daftar riwayat pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
 - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang Jasa Konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kabupaten Luwu Timur dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (7) Contoh Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. menyerahkan rekaman akta pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk Badan Hukum;
- d. menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyerahkan rekaman Kartu PJT-BU;
- f. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk dan pas foto penanggung jawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak ijazah pendidikan formal, SKA, SKT untuk tenaga ahli/terampil BUJK;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- j. menyerahkan rekaman Izin Gangguan (HO), SIUP, TDP yang masih berlaku;
- k. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab Badan Usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan;
- 1. menyerahkan foto papan nama kantor;dan
- m. menyerahkan rekaman pajak 3 (tiga) bulan terakhir.

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- d. menyerahkan rekaman kartu PJT-BU;
- e. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari PJT-BU yang telah diregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menyerahkan rekaman KTP, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani penanggung jawab utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan diketahui Kelurahan/Desa;
- i. menyerahkan rekaman NPWP perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan Sertifikat IUJK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab Badan Usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 15

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. menyerahkan rekaman:
 - 1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. surat keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges Kelurahan/Desa untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK;dan/atau
 - 4. SBU yang masih berlaku untuk perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi usaha;
- d. menyerahkan IUJK asli;dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab Badan Usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 16

(1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
- c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh surat keterangan penutupan IUJK yang ditandatangani oleh SKPD Penerbit IUJK.

Pada saat pengajuan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 BUJK sebagai pemohon wajib menunjukan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 18

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di Daerah wajib memiliki Klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusat BUJK.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Paragraf 2

Persyaratan Orang Perseorangan

Pasal 19

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memliki SKA/SKT dan terdaftar pada SKPD Penerbit IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar usaha orang perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - b. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. menyerahkan rekaman NPWP.

Bagian Keempat

Pemberian IUJK

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk mengeluarkan Surat Rekomendasi IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen asli permohonan BUJK.
- (2) Unit Kerja/Instansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Format penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam lampiran VII sampai dengan lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Masa Berlaku IUJK

Pasal 23

- (1) IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 24

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.

- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 28

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Tim Pembina Jasa Konstruksi dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau Tim Pembina Jasa Konstruksi melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan kostruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 32

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/ Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi yaitu melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 33

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Instansi Tekhnis pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (<u>www.jasakonstruksi.net</u>) yang meliputi:
 - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (<u>www.jasakonstruksi.net</u>).
- (3) Unit kerja/Instansi teknis melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
- b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
- c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 25 ayat (1) huruf d dan Pasal 25 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 37

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK yang:

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 25 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk dalam daftar hitam.

Pasal 38

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 36 adalah sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK; dan
- b. Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 39

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK adalah BUJK yang:

- a. melakukan perlanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 36 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 40

Bagi usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dikenakan denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 41

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. unit kerja/instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/instansi teknis dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. unit kerja/instansi dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. unit kerja/instansi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) IUJK yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya IUJK.
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kabupaten maka dapat dipergunakan:
 - a. sertifikat pendidikan dan pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.; atau
 - b. surat keterangan sementara yang dikeluarkan oleh unit kerja/instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan daerah ini.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili pada tanggal 25 Agustus 2014 BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili pada tanggal 25 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN : (10/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional dan semakin mendapat perhatian masyarakat pada berbagai tingkat, sebagaimana terlihat semakin besarnya jumlah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan tersebut ternyata belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kinerjanya, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masingmasing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi yang terlihat dalam tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap proses, kualitas hasil maupun tertib pelaksanaan jasa konstruksi, penyedia tuntutan kualifikasi membawa konsekuensi pengguna jasa konstruksi yang memiliki kompetensi tinggi. Selain itu tata ekonomi dunia telah membuka peluang hubungan kerja sama ekonomi Internasional yang semakin terbuka dan memberikan peluang yang semakin luas bagi badan usaha jasa konstruksi nasional.

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ini, adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi guna melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan masyarakat bidang jasa konstruksi, sehingga terwujud tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan/ peraturan yang berlaku, serta mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang jasa konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 87

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

LOGO PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor	:								

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menetapkan bahwa:

permohonan yan Kabupaten Luwu				di	bawah ini, Pemerintah						
Nama Badan Usa	ha	:									
Alamat Kantor Ba	adan Usaha	:									
Ja	alan, Nomor	:									
K	elurahan	:									
R	T/RK/RW	:									
K	abupaten/Kota	:	Kode Pos	:	(wajib diisi)						
P	rovinsi	:									
N	omor Telepon	:	No. Fax	:							
Nama Penanggun	gjawab Utama E	Badaı	n Usaha/Direktur Ut	am	a/Direktur *)						
Nama 1		:									
Nama 2		:									
Nama 3		:									
N.P.W.P Badan U		:		• • • •							
Nama Penanggun	•										
No Kartu Penang											
jasa konstruksi	di seluruh wila	ayaĥ		ιd	nakan kegiatan usaha engan klasifikasi dan ng						
			berlaku sampai deng								
		,	=	_							
<u>Foto Penanggu</u>	ng Jawab		Pada tanggal : .								
<u>Badan Usaha</u>		a.n Bupati Luwu Timur (Jabatan Pejabat Penerbit IUJK)									
			Cap de	an 1	tandatangan						
			()						

BUPATI LUWU TIMUR,

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK

Nama Badan Usaha: Nomor IUJK: Nomor SBU:

Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi *) coret yang tidak perlu

N/O		KLASIFIKASI	IZII A I IEIIZ A CI	KEMAMPUAN DASAR				
NO	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	TAHUN	Nilai (Juta Rp)			

BUPATI LUWU TIMUR,

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

	FORMU	JLIR PERMOHONAN IUJK N	ASIONAL JASA	A PELAKS	SANA			
Nomor Lampi					, 20			
Denga Konstr Di Kal	n hormat, n ini kar tuksi (IUJI 1. Permol 2. Mempe 3. Mengu 4. Penutu bupaten I	mi mengajukan permohona K) yakni Usaha Jasa Pelaksar nonan Izin Baru erpanjang Izin Usaha bah data	n untuk mem na Konstruksi u	peroleh I Intuk:	zin Usaha Jasa			
		KLASIFIKASI		KEMAMPUAN DASAR				
NO	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	TAHUN	Nilai(Juta Rp)			
Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai ber 1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha 2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir 3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha 4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha 5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK 6. dst Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.								
(*) coret yang tidak sesuai Penanggung Jawab Badan Usaha								

BUPATI LUWU TIMUR,

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor Lampiran	::::::::::::::::::::::::::::::::	tanggal
Damphan	. I (Satu) Derkas	
Kepada Yth Kepala Kant Di –	tor Pelayanan Pajak	
Perihal :	Keterangan Penutupan Badan Usaha	Jasa Konstruksi
Badan Usa konstruksi dengan sert	Surat Penutupan Nomortanggal ha dengan ini kami beritahukan beritahukan beritahukan beritahukan beritahukan beritahukan beritahukan beritahukan kegiantanggal	bahwa Badan Usaha jasa ah Kabupaten Luwu Timur dengan masa berlaku
Data perusa	ahaan jasa konstruksi yang dimaksud a	dalah sebagai berikut :
Nama Perus	eahaan:	
Alamat:		
•	g Jawab:	n serta kerjasama yang baik
		enerbit IUJK t.d
Tembusan:		
Tenaga	nempatan Tenaga Kerja Dalam Neger Kerja, Depnaker Badan Usaha)	ri, Ditjen Pembinaan

BUPATI LUWU TIMUR,

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI

Nomor :	Tanggal
(Instansi Pemberi IUJK)	
di -Tempat	
Perihal : Rekomendasi Pemberia	n Izin Usaha Jasa Konstruksi
IUJK), bersama ini dengan hormat di 1. Memperhatikan Peraturan Pe usaha dan peran masyarak Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 3955) sebagaimana te	merintah Nomor 28 tahun 2000 tentang at jasa konstruksi (Lembaran Negara 00 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara elah diubah terakhir dengan Peraturan an 2010 (Lembaran Negara Republik
tanggal	Daerah Nomor :tentang
3. Serta setelah meneliti berkas dari :	 permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi
Nama Perusahaan :	
Nama PJBU :	
Alamat Perusahaan :	
ditunjuk oleh Ketua Tim Pem rekomendasi kepada Badan Usah	ibina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang bina Jasa Konstruksi) memberikan na Jasa Konstruksi tersebut untuk ruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi fikat Badan Usaha Nomor
Demikian agar menjadi maklum da baik kami ucapkan terima kasih.	n atas perhatian serta kerjasama yang
	(Ketua Tim Pembina Jasa Usaha Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Usaha Konstruksi)

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

t.t.d

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit:

1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	
---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	----	----	--	----	----	----	----	----	----	--

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode Kabupaten Luwu Timur dimana perusahaan

berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan

2 = Jasa Pelaksanaan 3 = Jasa Pengawasan

4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten Luwu

Timur dimulai dengan nomor 00001. No urut ini tetap dipakai walaupun telah

diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Kabupaten Luwu Timur dan terdaftar di LPJK Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)

2. Kode Kabupaten Luwu Timur: 3372

3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)

4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811 5. Tercatat di LPJK : 809465

Kode Badan Usaha 1 –3372 – 2- 00811-

BUPATI LUWU TIMUR,

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi);dan
- m. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

LENGKAP?

Ya

PENGAMBILAN SERTIFIKAT

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.


TIDAK

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin

- a. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ;
- c. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- d. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga yang dilengkapi Surat Pernyataan Pengikatan Diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- f. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- g. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- h. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- i. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- j. menyerahkan IUJK asli
- k. menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi);dan
- I. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan

TIDAK



LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.:
- c. menyerahkan rekaman:
 - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

PENGAMBILAN SERTIFIKAT

BUPATI LUWU TIMUR,

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin

- 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
- 2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
- 3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.

PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN PENUTUPAN IUJK

BUPATI LUWU TIMUR,

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK NASIONAL KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

TAHUN	
-------	--

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha: Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

				Progres pekerjaan						
No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Fis	sik	Keuangan				
	r	Total Total Processing		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi			
				Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = %		Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = %				

, 20	
Penanggung Jawab Utama Badan Uasaha	
()	

BUPATI LUWU TIMUR,

Catatan:

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI LUWU TIMUR

LAPORAN PEMBERIAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN : SEMESTER KE :

Provinsi

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

		Jumlah dokumen Permohonan (total)	,	Jumlah	IUJK (buah)				
No	Tahun/ periode		Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	Keterangan		
	bulan	selama 6 bulan	Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha			
1	2	3	4	5	6	7	8		
						1.Peringatan 1 Peringatan 2 2.Peringatan 3 atau Pembekuan 3.Pencabutan Sanksi 4.Pemberlakukan Kembali	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan		

, tgl Instansi Penerbit

BUPATI LUWU TIMUR,

Catatan:

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN IUJK OLEH BUPATI LUWU TIMUR KEPADA GUBERNUR SULAWESI SELATAN

LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN : SEMESTER KE :

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

Jenis Usana : Jasa Perencanaan/Jasa Pengawasan :									
No	Tahun/ periode	Jumlah dokumen	Jumlah IUJK (buah)					Jumlah Usaha	
	bulan	Permohonan	Permohonan	Perubah	an	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	Orang	
		(total)						Perseorangan	Keterangan
		selama 6 bulan	Badan usaha baru	Badan u	ısaha	Badan USaha	Badan usaha	· ·	
1	2	3	4	5		6	7		8
							1. Peringatan 1		Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang
									5 5
							2. Peringatan 2		diberikan IUJK
							3. Peringatan 3		1.Usaha Jasa Perencana =
							4. Pembekuan		2.Usaha jasa Pelaksana =
							4.Pencabutan		3.Usaha Jasa Pengawasan=
							5. Pemberlakuan kembali IUJK		G

, tgl				
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur,				
BUPATI LUWU TIMUR,				

Catatan : ANDI HATTA M.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Symu [*] Times		PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR			
	KOP INSTANSI PEMBERI IUJK				
		DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN MOR :			
Nama	:				
Tempat/Tgl. Lahir	:				
Alamat	:				
No SKA/SKT	:				
Klasifikasi/Subklasifikasi	:				
Kualifikasi/Subkualifikasi	:				
		, 20			
_Tanda tangan		PEMERINTAH DAERAH			
Pemegang kartu		KABUPATEN LUWU TIMUR,			
	FOTO	1			
		t.t.d			
		NAMA NIP			
		NIP			

BUPATI LUWU TIMUR,

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

	FORMULIR PERMOHONAN					
	PENDAF	TARAN U	SAHA ORANG PERSEORANGAN			
NAMA KABUPATEN PROVINSI TEMPAT/TANGGAL LA ALAMAT NO.SKA/SKT			:			
	HAN KUALIFIK	ĺ				
1	KODE	URAI	AIN			
2						
PIL	IHAN KLASIFII	KASI/SUB	KLASIFIKASI			
NO.	KODE	URAL	AN			
1						
2						
			,			
			Ttd Pemohon			
			(nama Jelas Pemohon)			
			BUPATI LUWU TIMUR,			

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR



KOP INSTANSI

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

NOMOR:

NAMA

TEMPAT/TGL. LAHIR :

....., 20...

INSTANSI.....

t.t.d NAMA NIP

BUPATI LUWU TIMUR,